



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kayu Ajaran, 17 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email indahkusmitika672@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kemang Manis, 01 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Mna telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 080/03/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.121/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 09 Oktober 2010, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki anak 4 orang anak, yang bernama,
 - 2.1 Bahwa Anak Pertama Laki-Laki telah meninggal dunia, dan belum diberi nama;
 - 2.2 Anak Penggugat dan Tergugat, NIK 1701065908120001, tempat tanggal lahir, Air Kemang, 19 Agustus 2012, Perempuan, Pendidikan SD, yang sekarang ikut Tergugat;
 - 2.3 Anak Penggugat dan Tergugat, NIK 1701063101160001, tempat tanggal lahir, Bengkulu Selatan, 31 Januari 2015, Laki-Laki, Pendidikan SD, yang sekarang ikut Tergugat;
 - 2.4 Anak Penggugat dan Tergugat, NIK 1701061111220001, tempat tanggal lahir, Bengkulu Selatan, 11 November 2022, Laki-Laki, Pendidikan Belum Sekolah, yang sekarang ikut Penggugat;
 3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Desa Kemang Manis, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, lebih kurang selama 13 Tahun, sampai akhirnya berpisah;
 4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Januari 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a Bahwa sekitar bulan Januari 2022 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat saat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat mengatakan uangnya tidak boleh dibelanjakan dan tidak boleh dihabiskan, sehingga Penggugat tidak bisa membeli kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
 - b Bahwa, Tergugat cemburuan sering menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.121/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Juli 2023 yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain, Tergugat sudah sering dimaafkan oleh Penggugat tetapi Tergugat tidak pernah berubah saat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat masih mengatakan uangnya tidak boleh dihabiskan, sehingga Penggugat tidak bisa membeli kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak Juli 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa Kayu Ajaran, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Kemang Manis, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.121/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai, maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim menetapkan M. Aditya Pratama, S.H., CPM sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Mna tanggal 5 April 2024.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 05 April 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan hakim, Penggugat dan Tergugat sepakat akan kembali membina rumah tangga dan akan menyelesaikan sengketa perceraian dengan kesepakatan yang pada pokoknya berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk saling instropeksi diri, bersikap tidak saling egois, saling menghargai dan saling percaya antara satu dengan yang lain;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.121/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesepakatan tersebut mulai berlaku sejak Penggugat mencabut gugatan pada tanggal 5 April 2024;
4. Masing-masing pihak akan berusaha saling menjaga dan menjalani kesepakatan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KuhPerdata
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencabut perkara nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Mna tersebut dan menyatakan perkara telah selesai;
6. Bahwa para pihak, memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di ruang sidang, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di ruang sidang, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.121/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah-tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, bagi kedua belah pihak yang berperkara, hakim telah memerintahkan pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat memilih M. Aditya Pratama, S.H., CPM, mediator non hakim, dan berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi berhasil, Penggugat dan Tergugat sepakat akan kembali membina rumah tangga dan akan menyelesaikan sengketa perceraian dengan kesepakatan yang pada pokoknya berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk saling introspeksi diri, bersikap tidak saling egois, saling menghargai dan saling percaya antara satu dengan yang lain;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Kesepakatan tersebut mulai berlaku sejak Penggugat mencabut gugatan pada tanggal 5 April 2024;
4. Masing-masing pihak akan berusaha saling menjaga dan menjalani kesepakatan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KuhPerdata;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencabut perkara nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Mna tersebut dan menyatakan perkara telah selesai;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.121/Pdt.G/2024/PA.Mna



6. Bahwa para pihak, memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian;

Tentang Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dipersidangan untuk mencabut parkaranya, dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 314 /KPA.W7-A2/HK.05.1/III/2024, tanggal 26 Maret 2024, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Manna dengan membebankan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Manna tahun 2024;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 121/Pdt.G/2023/PA Mna oleh Penggugat;
2. Memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat mentaati hasil kesepakatan perdamaian nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Mna;
3. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun anggaran 2024;

Penutup

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.121/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **M. Sahrn, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

M. Sahrn, S.Ag

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.121/Pdt.G/2024/PA.Mna